

**Integrasi Proses Sosiologis Yuridis Berbasis Hukum Adat Dalam Masyarakat
Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Pengelolaan Balai Konservasi
Sumber Daya Alam Di Hutan Jati Donoloyo Wonogiri**

Dewi Iriani
IAIN Ponorogo
Email: de.callista8113@gmail.com

Alfalachu Indiantoro
Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Email: Intoro60@gmail.com

Aries Isnandar
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Email: isnandarumpo1@gmail.com

Abstrak

Dalam karya tulis ini penulis mencoba untuk menggali kekayaan bangsa Indonesia yang sebenarnya dapat dipelihara yaitu sumber aturan yang sudah membumi walaupun sudah teruji dengan masuknya Belanda ke Indonesia selama lebih kurang tiga setengah abad yang lalu bahkan Bangsa Inggris dan Jepang ikut meramaikan penjajahan di Indonesia. Terlepas dari hal tersebut di atas ketentuan aturan dari Belanda memang dipaksakan untuk diberlakukan di Indonesia sehingga Bangsa Indonesia sampai saat ini menggunakan aturan hukum Belanda karena Bangsa Indonesia belum bisa mengganti ketentuan yang serupa, kalau dilihat perkembangan yang terjadi, sebenarnya ada kekayaan aturan yang timbul dari masyarakat itu sendiri dari hasil hukum adat atau proses sosiologis yang terjadi serta kebiasaan dan kekayaan ini walaupun sudah terkikis tetapi masih banyak yang terpelihara dan timbul secara proses sosiologis yuridis sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Penulis berusaha melihat sistem hukum Camon Law yang sampai saat ini terus berjalan dengan baik bahkan pada dasarnya sistem ini sangat menghargai hukum adat dan proses sosiologis di masyarakat, disisi lain sistem yang dianut Bangsa Indonesia yaitu Eropa Continental tidak konsekwen dalam mengaplikasikannya karena dalam praktek masih menggunakan hukum adat atau perkembangan masyarakat yang terjadi apabila tidak ada aturan yang mendasarinya, sehingga positivistik murni tidak mungkin dilaksanakan secara murni dan konsekwen. Dari pemikiran tersebut penulis mencoba menggali hukum yang timbul dari masyarakat berbasis Hukum Adat dengan memasukkan etika, moral dan agama baik secara sosial budaya dan ekonomi di Hutan Jati Donoloyo Desa Watusumo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri tentu saja dengan mengintegrasikan antara positivistik, karakteristik dan kearifan lokal, penulis mencoba langsung ke lokasi dan berusaha untuk mendapatkan informasi yang sebanyak banyaknya walaupun dengan waktu yang terbatas, hal ini dikandung maksud untuk mengawali karya tulis ini guna memperdalam sesuai dengan kemampuan penulis.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam obsevasi ini penulis harus memfokuskan pada hukum yang berkembang di masyarakat sebagai bentuk interaksi kearifan lokal, hal tersebut untuk mengetahui sejauh mana proses sosiologis yuridis memenuhi nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis.

Seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah Negara yang menganut sistem hukum Eropa Continental atau Civil Law, sebenarnya sistem ini datang dari Belanda yang pada saat itu menjajah Indonesia selama 350 tahun lebih, pada saat itulah Belanda meletakkan landasan hukum “Civil Law” adalah sistem hukum merupakan sistem hukum yang diikuti banyak kerajaan dan menyebar ke berbagai belahan dunia. Sistem hukum ini yang memulai untuk dikodifikasikan, hukum tersebut sebagai dasar dari hukum nasional masing-masing negara. Pada tahun 1804 Napoleon Bonaparte di Prancis dengan Code Napoleonnya termasuk Jerman dengan Civil Codenya di tahun 1896. (Nugroho, 2017)¹

Luas Indonesia tahun 2019 adalah 1.990.250 km² terdiri dari 17.504 pulau dan 2/3nya lautan dengan luas hutan 125,9 juta ha tersebut merupakan karunia Allah SWT dan kemurahan yang diperuntukkan kepada bangsa dan rakyat Indonesia, oleh sebab itu negara memandang perlunya sumber daya hutan yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, itulah makna yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 sebagai implementasi dalam realisasinya yang menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sebenarnya kalau kita kaji dan direnungkan, maka hutan sebenarnya multi fungsi terutama pada jaman penjajahan Belanda perjuangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari hutan memiliki fungsi pelindung bagi para pejuang kemerdekaan, terutama bila sedang menjalankan perang gerilya, dan hutan juga sebagai sarana penyediaan sarana logistik (Fattah, 1999).²

Dengan dikeluarkan PP No. 64 tahun 1957, maka pengelolaannya diarahkan pada prinsip desentralisasi hal ini ditandai dengan pembentukan dinas kehutanan daerah dan dibentuknya Perusahaan Negara Kehutanan (PerumPerhutani), dengan demikian menjadi kewenangan negara untuk menguasai hutan sudah sesuai dengan amanat UUD, untuk memudahkan dalam pelaksanaan di lapangan, maka sebagian kewenangannya diberikan kepada daerah dalam rangka *medebewind* (asastugaspembantuan) artinya pejabat pusat di daerah (dekonsentrasi), disamping itu dapat dilimpahkan kepada departemen ataupun lembaga non departemen, masyarakat dan atau badan hukum tertentu dengan hak pengelolaan.

Berangkat dari hal tersebut penulis mencoba mengkorelasikan antara hukum adat sistem eropa continental dan sistem common law sebagai suatu perbandingan apalagi dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamatkan bahwa Pasal 1

¹Dhea Meirani Nugroho, Perbedaan Civil Law Dan Common Law.
<https://dheameiranin.wordpress.com/silabus/pengantar-hukum-indonesia/perbedaan-civil-law-dan-common-law/> (diakses pada april 2017)

²Abdul Fattah. 1999. *Strategi Pengelolaan Hutan Sebagai Amanah*. Jakarta. PT. Pola Aneka Sejahtera

Dalam Undang-Undang ini pada prinsipnya Desa merupakan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dengan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Desa Adat Pasal 110 Peraturan Desa Adat harus signifikan dan mengalami penyesuaian dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pada prinsipnya hukum positif tidak berasal dari Tuhan atau alam melainkan dari manusia sendiri berdasarkan kemampuannya untuk merumuskan ketentuan hukum yang sumbernya, padangan seperti inimemang logis, karena tidak saja dapat diganli dari nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, akan tetapi prosesnys terjadi secara alamiah, oleh karena itu hukum harus terpisah dari keadilan, dengan demikian kebenaran hukum harus disandarkan pada ide-ide baik dan buruk yang didasarkan pada ketetapan kekuatan yang tertinggi³

Setelah penulis menelaah dari beberapa mashab yang dikemukakan para pakar, bahkan dengan melihat perkembangan yang terjadi memang hukum positif dapat mengikuti perkembangan jaman, tetapi sifatnya parsial artinya tidak mungkin kekal dan aspirasi transenden tidak diakomodasi, oleh sebab itu hampir dipastikan pada suatu saat positivisme akan mengalami kejenuhan.

Sementara menurut Hans Kalsen berpendapat bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non yuridis seperti unsur sosiologis, politis, historis bahkan nilai-nilai etis dan moral. Pemikiran inilah yang dikenal dengan teori hukum murni, sehingga hukum adalah suatu keharusan (sollens katagorie) bukan katagori faktual (sains katagorie). Jadi hukum baginya merupakan suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial.⁴

Kecerdasan spiritual merupakan alat bagi manusia untuk dapat membangun berbagai perspektif baru dalam kehidupan, mampu menemukan cakrawala luas pada dunia yang sempit dan bisa merasakan kehadiran tuhan tanpa bertemu dengan Tuhan. Epistimologi ilmu hukum transendental menekankan pada pendekatan integrasi antara sains dan value dalam berbagai bentuk dan pandangan. Dalam hal ini, ilmu hukum transendental bukan hanya didasarkan kebenaran pada taraf haqq alyakin, tetapi juga berdasarkan kebenaran yang diperoleh dengan kemampuan potensi manusia melalui perenungan, penalaran dan diskursus. Manusia menggali, mengolah dan merumuskan ilmu dengan tujuan tidak semata untuk ilmu tetapi juga untuk kebijakan, kemaslahatan

³Dikutip dari kuliah filsafat hukum (positivistik/sistematik), *Absori*

⁴ Ibid, hal. 6.

masyarakat luas, dengan ridha, dan kasih sayang Allah. Ilmu hukum transendental hanya bisa dipahami dengan pendekatan holistik yang melihat manusia dan kehidupannya dalam wujud yang utuh, tidak semata bersifat materi tetapi ruhaniyah. Justifikasi ilmu hukum transendental diburu demi keadilan berdasar kebenaran atas kuasa Allah,⁵

Dengan demikian apabila diketemukan antara paradigma Transendental dalam taraf realisasi memang ada kendala namundemikian hal ini sebenarnya dalam taraf konsep pemikiran masih dapat diintegrasikan, apalagi konsep pemikiran Transendental akan dapat efektif apabila sudah merasuk pada pembuat Undang-Undang.

Berdasarkan teori tentang negara, dijelaskan bahwa negara memiliki sifat memaksa dan mencakup semua, maka Undang-Undang No. 05 Tahun 1967 sebagai suatu tafsir otentik atas pasal 33 (3) UUD 1945 dimana dalam Pasal 15 UU No. 05 tahun 1964 diatur bahwa semua hutan di Indonesia adalah dalam kekuasaan (dikuasai) negara, dikuasai bukan berarti memiliki, sehingga tampak jelas nuansa sentralistik memelalui tangan Departemen Kehutanan, sedangkan khususnya untuk hutan-hutan di wilayah Pulau Jawa dan pulau-pulau kecil sekitarnya maka pengelolaannya diserahkan kepada Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PerumPerhutani), oleh sebab itu seberapa jauh kewenangan mengaturnya serta perlunya ada pengawasan yang jelas serta evaluasi yang ditindak lanjuti dengan perbaikannya.

Peraturan menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menlhk/Setjen/otl.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutanmenetapkanperaturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan tentang organisasi dan tata kerja balai pemantapan kawasan yang tertuang dalam Bab I : Kedudukan, Tugas dan Fungsi yang tertuang dalam pasal 1 sampai pasal 6 Kepmen tersebut.

Kalau kita berbicara pemeliharaan hutan, maka tidak terlepas dari ketentuan Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang dalam pertimbangannya secara garis besar menurut penulis :

- a. Bahwa karunia Allah yang dapat dimanfaatkan adalah berbentuk sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang lestari, selaras, serasi dan seimbang untuk kesejahteraan umat manusia.
- b. Bahwa idiologi pancasila merupakan bagian yang integral dalam mengimplementasikan dalam realitanya untuk mewujudkan pembangunan sumber

⁵ Absori, Proceeding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum. 2015/04

daya alam hayati dan ekosistemnya tentu saja guna kepentingan pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila;

- c. Adanyasaling ketergantungan sumber daya alam hayati baik flora maupun fauna bahkan manusia yang hidup disekitarnya merupakan ekosistem yang harus dipelihara bahkan dikembangkan karena secara alami akan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem⁶;

Berdasarkan data yang ada kawasan konservasi sumber daya alam yang terletak di cagar alam Donoloyo Wonogiri luasnya 8300 m² sesuai ketentuan bahwa kawasan tersebut harus dilestarikan dan dipelihara dengan serasi selaras dan seimbang tentu dengan memperhitungkan kelestarian dari ekosistemnya. Setelah komunikasi dan menanyakan beberapa hal yang terkait dengan kasus yang terjadi yang terkait dengan cagar alam tersebut sangat jarang terjadi hanya apabila ada pohon jati yang roboh karena kejadian alam, maka masyarakat setempat menganggap kayu tersebut milik masyarakat sehingga pernah terjadi kegaduhan untuk berebut kayu yang roboh dan hal ini yang menjadi masalah sedangkan untuk kasus pencurian hampir tidak pernah terjadi, karena masyarakat sangat taat dengan ketentuan adat yang sampai sekarang terpelihara walaupun adat tersebut merupakan kisah mistis yang sangat dipercaya sampai sekarang.

Rumusa Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, maka pokok masalah mengemuka antara lain:

1. Bagaimanakah gambaran hukum adat dalam memberikan kontribusi secara sosiologis yuridis dalam rangka Konservasi Sumber Daya Hutan di daerah cagar alam hutan jati Donoloyo ?
2. Karakteristik apa yang mempengaruhi dalam pemeliharaan Konservasi Sumber Daya Hutan di Kabupaten Wonogiri?

Metodologi Penelitian

Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti.⁷ Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris artinya pendekatan yang dipergunakan ialah baik secara aturan yang terkait dengan obyek penelitian dan ketentuan ketentuan diluar aturan

⁶Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, 10 Agustus 1990 (Jakarta)

⁷Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung. 2008

termasuk data data dari jurnal, literatur, dan penelitian lain yang relevan, disamping itu peneliti juga menggunakan paradigma empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis serta dibarengi antropologis walaupun dari sisi antropologis dilaksanakan secara parsial sehingga observasi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dengan fokus komunikasi yang kompeten serta obyektif penelitian sesuai dengan yang dibutuhkan.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini membagi penelitian atas dua kelompok besar yaitu penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non-doktrinal. Metode penelitian hukum doktrinal diartikan sebuah metode penelitian dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmonis perundang-undangan (horizontal)

Metode penelitian adalah merealisasikan mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan penelitian yang efektif dan efisien, sedangkan prosedur penelitian adalah membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Dengan demikian, metode penelitian melingkupi prosedur penelitian dan teknik penelitian⁸.

PEMBAHASAN MASALAH

Perkembangan Hukum Adat

Adat adalah suatu pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa dan merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad oleh karenanya, maka tiap bangsa di dunia memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan lainnya tidak sama. Di dalam Negara Republik Indonesia ini adat yang dimiliki oleh daerah-daerah suku-suku bangsa adalah berbedanya, meskipun dasar atau sifatnya adalah satu yaitu keindonesiaannya, oleh karena itu adat bangsa Indonesia itu dikatakan “Bineka” (berbeda beda di daerah suku bangsanya) “Tunggal Ika” (tetapi tetap satu juga, yaitu keindonesiaannya)⁹

Adat istiadat yang hidup dan berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber bagi hukum adat yang ada di Indonesia. Prof. Dr. Huzairin di dalam pidato inaugurasi yang berjudul “Kesusilaan Hukum” berpendapat bahwa hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang

⁸M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal

⁹Gede AB Wiranata *Hukum Adat Indonesia, Perkembangan Dari Masa Ke Masa*, Citra Aditya Bhakti, 2005, hal. 40.

selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaatikan ditaati oleh rakyat, karena berakibat hukum (sanksi).

Islam adalah agama yang komprehensif, di dalamnya terdapat sistem-sistem politik dan ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial, hukum peribadatan dan sebagainya intinya adalah seluruh seluk beluk kehidupan manusia baik yang berhubungan dengan Tuhan dan makhluk tidak terlepas dari hukum Islam. Dalam hukum Islam dikenal dengan 'Urf yang berarti adat istiadat atau kebiasaan 'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi baik berupa perkataan maupun perbuatan, dan atau meninggalkan sesuatu Fikih membagi 'Urf menjadi dua unsur yaitu 'Urf shahih (adat yang baik) dan 'Urf Fasid (adat yang merusak) 'Urf shahih adalah apa yang dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan yang wajib, sedangkan 'Urf fasid adalah apa yang dikenal oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara' tau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib bila ada sesuatu kejadian atau kebiasaan dalam kehidupan masyarakat dapat dikategorikan ke dalam definisi di atas, maka ia dapat ditetapkan sebagai sumber penetapan hukum atau mengakui kelangsungannya sepanjang ia tidak bertentangan dengan nash dan jiwa syariat.¹⁰

Di era kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 maka mau tidak mau Indonesia harus tidak boleh mengalami kekosongan hukum sehingga dengan strategi pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia dapat memasukkan aturan hukum Belanda yang diberlakukan seperti HIR (sekarang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Wetboek Van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Wetboek van Kophandle (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Bergelijk Werboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan seterusnya dari semua perjalanan ini maka Indonesia saat ini menganut hukum positivistik yang dalam perjalanannya pasti mengalami kelemahan dan kelebihannya.

Hukum adat karena sifatnya memang tidak tertulis, bahkan cenderung majemuk antara lingkungan masyarakat satu dengan lainnya, maka perlu dipahami untuk dikaji perkembangannya. Pemahaman dan pengkajian ini akan diketahui apakah hukum adat tersebut masih hidup, apakah sudah berubah, dan ke arah mana serta dari sisi mana perubahan itu terjadi, hal ini penting dilakukan karena dalam situasi perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tidak mengenal batas waktu, Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten bahkan batas Negara sedunia ini, maka senang atau tidak senang

¹⁰Sunaryati Hartono, Sumbangan Hukum Adat Bagi Perkembangan Pembentukan Hukum Nasional dan Syamsudin et al Editor Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, FH-UIL, 1998, hal. 170.

dan suka atau tidak suka proses alami pasti terjadi, sehingga akan mempengaruhi perkembangan hukum adat yang sebenarnya timbul dari masyarakat itu sendiri.

Hukum akan selalu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang senantiasa terus berubah. Mengenai perkembangan baru dalam Hukum Adat, diketengahkan teori Prof Koesnoe, yang menyatakan : bahwa perkembangan hukum adat itu mencakup : 1. Pengertian dari pada Hukum Adat, 2. Kedudukan Hukum Adat, 3. Isi dan lingkungan kuasa atas orang dan ruang.. Dengan titik tolak pendapat Koesnoe dan penjabaran Abdulrahman, maka penulis membuat tabulasi perkembangan hukum adat sebagai berikut:

Table: 1. PERKEMBANGAN DAN PENGERTIAN HUKUM ADAT

Perkembangan awal	Adat yang mempunyai sanksi
Berkembang	Segala keputusan-keputusan yang diambil penguasa adat dalam lingkungan masyarakat dan dalam hubungannya dengan ikatan structural masyarakatnya.
Setelah itu	Hukum Adat dilihat sebagai hukum yang lahir langsung dari pikiran dan cita-cita serta kebutuhan rakyat Indonesia;
Akhirnya	Hukum yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia, singkatnya hukum nasional bangsa kita atau hukum asli Indonesia

Mencari pengertian baru mengenai hukum adat sebagai hukum nasional bangsa Indonesia, atau hukum asli Indonesia perlu dirumuskan konsepnya secara jelas, dengan menyegarkan kembali pemahaman atas akar hakekat sumber hukum adat, dengan skema, sebagai berikut:

Ranah	Nilai	Penyelesaian
Genus	Nilai Primer ³¹	Harmoni
Species	Nilai Sekunder	Rukun, patut, laras

Corak hukum adat diubah dari relegio-magis, komun, konkrit, kontan yang bersifat tradisional- agraris, maka guna memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakatnya, oleh Achid Masduki diharapkan mengarah kepada dan menjadi religius-rasional, keseimbangan individu dan masyarakat, konsensual, abstrak.

Table:2 PERKEMBANGAN ATAS KEDUDUKAN HUKUM ADAT

Perkembangan awal	Hukum untuk golongan tertentu; golongan masyarakat asli, timur asing tertentu
Perkembangan	Hukum yang membawa bentuk semangat kebangsaan
Perkembangan selanjutnya	Hukum Nasional
Akhirnya	Hukum Pancasila

Table: 3. PERKEMBANGAN HUKUM ADAT ATAS LINGKUNGAN KUASA ATAS ORANG DAN RUANG

Perkembangan awal	Diisi dalam taraf ilmu pengetahuan sesuai dengan waktunya, dengan ketentuan yang letaknya pada taraf kebiasaan dari golongan suku-suku yang ada
Perkembangan	Ditarik kepada pokok-pokok ketentuan yang abstrak, sehingga diversitas isinya menjadi tampak berkurang
Perkembangan selanjutnya	Ditarik lebih jauh lagi yakni kepada azas-azas hukum adat.
Akhirnya	Diarahkan kepada nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Semakin abstrak pengisiannya, semakin lebih luas daya mencakup lingkungan kuasa atas orang dan ruangnya sehingga akhirnya berlaku secara Nasional

Sumbangsih Hukum adat bagi pembentukan hukum nasional, adalah dalam hal pemakaian azas-azas, pranata-pranata dan pendekatan dalam pembentukan hukum³⁴.

Sumbangsih hukum adat misalnya dalam kontrak bagi hasil (bidang perminyakan), bidang hukum tanah dan hukum perumahan (khususnya rumah susun) dan azas pemisahan horizontal dapat digunakan dalam pembentukan hukum nasional. Hukum adat dengan ciri dan sifatnya serta unsur-unsur yang melekat dalam hukum tersebut, maka hukum adat mampu berkembang sesuai mengikuti kebutuhan dan perkembangan jaman. Perkembangan hukum adat dilihat dari substansinya melalui sumber-sumber hukum yang tersedia, oleh karena itu substansi dan pengakuan hukum adat dapat tercermin dalam :

a. Dalam Dokrin

Prof Satjipto Raharjo : Hukum adat dalam hubungannya dengan industrialisasi, maka bisa menggunakan pendekatan fungsional. Artinya, kehadiran hukum dalam masyarakat menjalankan fungsinya sebagai sarana penyalur proses-proses dalam masyarakat sehingga tercipta suasana ketertiban tertentu. Hukum lalu menjadi kerangka bagi berlangsungnya berbagai proses tersebut sehingga tercipta suatu suasana kemasyarakatan yang produktif.

b. Dalam Perundang-undangan.

Perundang-undang merupakan produk formil hukum yang dibuat oleh badan yang berwenang, muatan materi yang diatur dalam perundang-undangan adalah termasuk mengatur hukum yang bersumber pada hukum adat.

c. Dalam yurisprudensi;

Kebiasaan (covention, customary law, common law

Dalam Hukum Lunak (Solf Law).¹¹

¹¹Sandi Raka Of Hukum,Hukum Adat Dalam Perkembangannya, Makalah, Resume.

Hukum Adat Berdasarkan Mitos

Kisah mistis hutan Jati Donoloyo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri merupakan fenomena yang dimunculkan karena kasus yang terjadi kebetulan atau dikaitkan dengan hutan jati Donoloyo dan sudah tersiar sejak jaman dahulu, hal ini karena sejarah serta ada ratusan pohon besar bahkan ada yang berumur ratusan tahun dan disinyalir ada yang berumur sampai 500 tahun.

Dalam sejarah dikisahkan pada awal agama Islam berkembang di Jawa yang dipelopori oleh para wali, maka tujuan pokok adalah membangun masjid sebagai sentral untuk syiar agama. Menurut yang dikisahkan Masjid tersebut lokasinya di Demak, disinyalir kota tersebut merupakan pusat dari berkembangnya agama Islam, dari pemikiran pembangunan masjid tersebut kemudian para wali mengutus Sunan Kalijaga untuk mencari penyangga pilar masjid diharapkan dari kayu jati dalam rangka mewujudkan pembangunan masjid Agung di Demak kemudian Sunan Kalijaga mengembara mencari pohon yang akan digunakan sebagai tiang untuk mendirikan Masjid Agung ini, bagi seorang wali untuk mewujudkannya hampir pasti menjalani puasa ataupun ibadah yang terkait dengan keinginan tersebut sehingga kharomah Sang Sunan Kalijaga ditampakkan oleh Allah SWT untuk dapat melihat bayangan sebuah pohon besar yang sampai dapat dilihatnya dari Demak.

Dari karomah yang dimiliki oleh Sunan Kalijogo, maka bayangan pohon jati yang besar tersebut ditampakkan, namun demikian tidak semudah yang dibayangkan karena masih ada usaha untuk mencari bayangan tersebut di daerah arah mana yang harus dituju, dalam perjalannya Sunan Kalijaga memilih arah selatan Jawa, hingga tiba disebuah hutan jati diseborang sungai. Disinilah Sunan Kalijaga beristirahat, disela istirahat maka sebuah Masjid yang sekarang dikenal sebagai Masjid Tiban Wonokerso didirikan di Baturetno. Kemampuan Sunan Kalijaga untuk menerawang kayu jati yang diharapkan ditindak lanjuti dengan perjalanan kemudian meneruskan perjalanan ke arah timur laut karena bayangan pohon yang dicarinya masih belum ketemu, dalam perjalanan Sunan Kalijaga akhirnya sampai di hutan Jati Donoloyo dan disinilah ternyata asal muasal bayangan pohon jati yang besar dapat diterawang dari wilayah Demak.

Dengan syukur kepada Sang Khalik, Sunan Kalijaga melakukan penebangan pohon Jati yang dianggap induk ini untuk dijadikan tiang utama Masjid Agung Demak. Setelah melakukan penebangan, maka sisa pangkal (Pok) pohon jati inilah yang sampai saat ini dijadikan petilasan atau punden dan disekitar petilasan masih ada beberapa pohon Jati yang berukuran raksasa dengan diameter lebih dari 1 meter sehingga menambah aura spiritual yang kuat.

Menurut juru kunci petilasan Donoloyo, Sunaro (49 tahun), mengatakan petilasan ini masih sering dikunjungi orang untuk bermunajat kepada Sang Khalik maupun hanya sekedar menenangkan batin yang sedang dirundung suatu masalah. “Pohon jati yang tertua di hutan ini diberi nama Jati Petruk dan Jagal Abilawa yang memiliki diameter cukup besar” katanya, Karena keunikannya, hutan Donoloyo telah ditetapkan sebagai Cagar Alam Donoloyo oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah yang mencakup area kurang lebih 9,2 hektare.

Lokasi ini sekarang menjadi tempat peristirahatan bagi siapapun yang ingin berwisata bahkan di daerah tersebut terdapat tempat parkir yang cukup luas, dengan bangunan peristirahatan yang memang disediakan bagi siapapun yang ingin menikmati suasana hutan jati yang dapat membawa kita kepada suasana masa lalu, hawa sejuk dan pohon jati yang berukuran raksasa dengan suasana hawa sejuk dan angin semilir yang menenteramkan menambah nyamannya suasana di tempat tersebut. Dalam fenomena alam ada beberapa pohon yang tumbang karena akar pohon sudah lapuk dan akar muda belum kuat menyangga batang utama yang besar.

Apabila ada pohon tumbang maka hal ini yang menarik untuk dicermati, karena pohon yang tumbang ini tidak ada seorangpun berani mengambil bahkan rantingnya sekalipun, karena ada kepercayaan yang dianggap mistis dan menjadi kenyataan apabila dilanggar terutama kalau membawa pohon, ranting, daun dan apapun dari hutan ini akan menjadikan orang tersebut celaka, oleh sebab itu secara magis harus dikembalikan ke tempat semula. Dan hingga sekarang kepercayaan ini masih begitu kuat dan tidak seorangpun berani melakukan pencurian di hutan jati ini.¹²

SISTEM HUKUM EROPA CONTINENTAL (CIVIL LAW)

Positivistik dan Prngintegrasiannya.

Perkembangan positiviisme Abad ke-19 ditandai dengan munculnya gerakan positivisme yang direalisasikan dalam masyarakat di bidang hukum, hal ini dikenal dengan nama positivisme yuridis. Dalam situasi dan kondisi tersebut apalagi pada abad tersebut merupakan warisan dari masa-masa sebelumnya yang bersifat idealistis, seperti halnya hukum alam. Dalam perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat pada abad ke-19 merupakan masa perubahan terutama keberanian masyarakat untuk bersifat kritis terhadap masalah yang dihadapi. Pandangan dan sikap yang kritis terhadap hukum alam itu telah menimbulkan hasil-hasil yang merusak kehadiran hukum alam

¹²Kisah Mistis Hutan Jati Donoloyo Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri, Buku Pintar Wonogiri ~ Copyright © 2015 by [Blogge](#)

tersebut. Oleh pikiran kritis itu ditunjukkan, tetapi hukum tersebut tidak mempunyai dasar, atau merupakan hasil dari penalaran yang palsu.¹³

Kajian terhadap positivisme hukum di Indonesia menjadi sangat penting selain dari pada melihat perdebatan-perdebatan yang berakar pada soal pilihan aliran (teori) hukum mana yang baik atau yang kurang tepat diterapkan di Indonesia. Hal ini setidaknya dikarenakan adanya pandangan yang menyatakan, bahwa di dalam pengaruh paradigma positivisme, para pelaksana hukum menempatkan diri dengan cara berpikir dan pemahaman hukum secara legalistik positivis dan berbasis peraturan (rule bound) sehingga tidak mampu menangkap kebenaran, karena memang tidak mau melihat atau mengakui hal itu.

Dalam ilmu hukum yang legalistik positivis, hukum hanya dianggap sebagai institusi pengaturan yang kompleks telah direduksi menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanistik, dan deterministik, terutama untuk kepentingan profesi. Dalam konteks hukum Indonesia, doktrin dan ajaran hukum demikian yang masih dominan, termasuk kategori “legisme”nya Schuyt, hal ini dikarenakan “legisme” melihat dunia hukum dari teleskop perundang-undangan belaka untuk kemudian menghakimi peristiwa-peristiwa yang terjadi.¹⁴

Untuk mendapatkan suatu objektivitas terhadap positivisme hukum di Indonesia tentu tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan esensi dari positivisme hukum itu pada awalnya, bahwa sebelum abad ke-18 pikiran berkenaan dengan positivisme hukum sudah ada, tetapi pemikiran itu baru menguat setelah lahirnya negara-negara modern.

Di sisi lain, pemikiran positivisme hukum juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan positivisme (ilmu) dan sekaligus menunjukkan perbedaannya dari pemikiran hukum kodrat, dimana hukum kodrat disibukkan dengan permasalahan validasi hukum buatan manusia, sedangkan pada positivisme hukum aktivitas justeru diturunkan kepada permasalahan konkrit. Melalui positivisme, hukum ditinjau dari sudut pandang positivisme yuridis dalam arti yang mutlak dan positivisme hukum seringkali dilihat sebagai aliran hukum yang memisahkan antara hukum dengan moral dan agama, antara *das solen* dengan *das sein*. Bahkan tidak sedikit pembicaraan terhadap positivisme hukum sampai pada kesimpulan, bahwa dalam kacamata positivis tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is command from the lawgivers*), hukum hukum itu identik dengan undang-undang. Positivisme Hukum sangat mengedepankan hukum sebagai pranata pengaturan yang mekanistik dan deterministik.

¹³ Satjipto Rahardjo. 1991. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 267

¹⁴Khudzaifah Dimiyati, Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Cetakan keempat (Surakarta: MuhammadiyahUniversity Press, 2005), hal. 60-1

Bahwa munculnya gerakan positivisme mempengaruhi banyak pemikiran di berbagai bidang ilmu tentang kehidupan manusia.¹⁵ Positivisme sebagai suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktifitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Sesungguhnya aliran ini menolak adanya spekulasi teoritis sebagai suatu sarana untuk memperoleh pengetahuan (seperti yang diusung oleh kaum idealisme khususnya idealisme Jerman Klasik).

Pada prinsipnya positivisme hukum itu menganut sistem Eropa continental artinya tertulis, terkodifikasi dan undangkan sehingga terkesan bahwa pelaku – pelaku hukum / aparat hukum terkesan menjadi juru bicara undang-undang yang pada prinsipnya mengetrapkan semua aturan yang sudah diundangkan. Hal ini dapat dibenarkan ataupun masih perlu untuk dikaji ulang sebab secara substansi positivisme hukum hanya mengadopsi hukum yang berasal dari Belanda. Artinya secara letterlek ketentuan hukum dari Belanda diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia disesuaikan dengan situasi kondisi yang terjadi pada saat itu sampai saat ini.

Sosiologis Yuridis

Istilah Masyarakat Hukum Adat merupakan terjemahan dari istilah *rechtsgemeenschappen*. Istilah ini pertama kali ditemukan dalam buku Mr. B. Ter Haar Bzn. yang berjudul *Beginselen en Stelsel van Hat Adat Recht*.¹⁶ Pada *Konstruksi Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUD RI, Sabardi 171* perkembangan selanjutnya dari kajian hukum, penggunaan istilah Masyarakat Hukum Adat banyak ditemukan ketika para ahli hukum membahas tentang isu Sumber Daya Alam (selanjutnya disingkat SDA). Di mana dalam kajian hukum tentang SDA ini banyak dibahas pertemuan antara kepentingan dan aturan yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat berhadapan dengan Negara.

Sebetulnya, dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang sumber daya alam produk Negara, telah diatur syarat-syarat pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Hukum Adat. Pengaturan termutakhir adalah pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara R.I Tahun 1945, secara khusus pada ketentuan Pasal 18 B Ayat 2. Pengaturan mengenai Masyarakat Hukum Adat ditempatkan sebagai bagian dari pengaturan tentang Pemerintah Daerah. Istilah yang digunakan di dalam Pasal tersebut adalah „kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Sebelum istilah Masyarakat Hukum

¹⁵ Khudzaifah Dimiyati. Ibid. hal. 60-1

¹⁶ Mr. B. Ter Haar Bzn diterjemahkan K. Ng. Soebakti Poesponoto, “Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (*Beginselen en Stelsel van Hat Adat Recht*)”, cetakan kesembilan belas, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1987), hal. 6.

Adat dimuat dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbagai peraturan perundang-undangan telah lebih dahulu menyebutkannya. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, secara khusus pada Pasal 2 (4) yang mengatur bahwa “Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”. Kemudian juga pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 4 Ayat (3) di mana diatur bahwa “Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”. Akan tetapi kedua Undang-Undang yang disebutkan di atas tidak menjelaskan secara terinci mengenai konsep „masyarakat hukum adat” tersebut. Dalam UU No. 41 Tahun 1999 bahkan disebutkan bahwa (masyarakat hukum adat) “sepanjang kenyataannya masih ada”, “diakui keberadaannya”.

Hal tersebut menyebabkan potensi multi tafsir dan menjadi lahan subur terjadinya konflik norma dalam praktek kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia, terutama dalam konteks hubungan antara kekuasaan, pengakuan, dan penghormatan. Keadaan tersebut menyebabkan pengakuan dan penghormatan yang dihayatkan terhadap Masyarakat Hukum Adat tidak dapat dilaksanakan. Potensi multi tafsir misalnya dapat dilihat dari aspek „siapa yang termasuk dalam Masyarakat Hukum Adat” tersebut. Hal tersebut menimbulkan perdebatan tentang identitas personal individu yang berada dalam kelompok Masyarakat Hukum Adat, berkaitan dengan pengakuan menyangkut hubungan kelompok (Masyarakat Hukum Adat) dengan perorangan sebagai anggota dalam satu kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Lebih dari itu kesimpang siuran penggunaan istilah juga menambah ketidakjelasan apa yang dimaksud dengan „masyarakat hukum adat”. Pasal 18B Ayat (2) UUD RI Tahun 1945 menggunakan istilah Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Berbagai peraturan lain dalam bidang hukum sumber daya alam menggunakan istilah yang berbeda-beda, seperti: Masyarakat Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional. Persoalannya, keberagaman tersebut tidak hanya menyangkut istilah, tetapi juga berdampak pada keragaman pemaknaan pula atas batasan kelembagaan dari Masyarakat Hukum Adat itu. Dalam ranah aplikatif ketentuan normatif diperlukan terjemahan yang tegas, baik tentang pengertian, jenis dan bentuk Masyarakat Hukum Adat, sehingga dengan demikian pengakuan dan perlindungan tersebut dapat dilaksanakan oleh Negara. Pengakuan dan perlindungan yang dilaksanakan oleh Negara

terhadap Masyarakat Hukum Adat, dapat terwujud apabila ada landasan hukumnya dalam bentuk aturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang tentang Masyarakat Hukum Adat.

Pengertian pengakuan dan perlindungan tersebut sebetulnya juga sudah diatur pada pada Pasal 4 (1), Undang-Undang RI. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam Pasal tersebut terlihat bahwa semua hutan termasuk kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang perlu dijaga pemaknaannya agar menjadi jelas adalah pernyataan yang menyangkut “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kata rakyat yang dicantumkan dalam pernyataan tersebut seyogyanya dalam bagian penjelasan diberi batasan supaya terang yang dimaksud rakyat dalam segmen yang mana, oleh kekuasaan dalam tingkatan apa?¹⁷ Hal tersebut masih belum jelas dalam UU ini. Akan tetapi yang sudah pasti adalah harus ada pemahaman di mana sumber daya alam itu harus dimanfaatkan, harus dijaga, dipelihara, dan para *stakeholder* (masyarakat dan Negara) yang terlibat dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan pemeliharannya harus memiliki sikap saling respek dalam wujud perbuatan. Hal-hal itulah yang akan menjadi isi dari Undang-undang untuk dapat menuju “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dimaksud.

Tentang istilah menghormati, dalam teori ketatanegaraan sama dengan mengakui kedaulatan.¹⁸ Artinya secara analogi sama kedudukannya dengan “mengakui dan menghormati daerah istimewa dan daerah khusus”. Dalam hal ini, Pan Mohamad Faiz memberi makna bahwa segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat, mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.¹⁹

Ketiga kewajiban di atas menjelaskan jaminan bagi tujuan “menghormati” yang diberikan oleh negara kepada masyarakat hukum adat atas sumber daya alam sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, negara hanya melakukan pengurusan (*bestuursdaad*) dan pengelolaan (*beheersdaad*), tidak bertindak selaku

¹⁷ A. Latif Farikun, “Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas sumber Daya Alam dalam Politik Hukum Nasional”, Disertasi Universitas Brawijaya, 2007, hal. 43.

¹⁸ Tri Rama K, “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia”, (Surabaya: Karya Agung, 2000).

¹⁹ LG.Saraswati dkk. “Hak Azazi Manusia, Teori, Hukum, Kasus”, Departemen Filasafat, Fakultas Pengetahuan Budaya UI, 2006. Pan Mohamad Faiz, *Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 45 dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, “Jurnal Hukum”, Volume 9, No. 2, Th. 2005, hal. 123-134.

pemilik (*eigensdaad*).⁶ Jika dicermati lebih lanjut ketentuan pada Pasal 5 UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, istilah Masyarakat Hukum Adat belum juga mendapatkan pengertian yang jelas.

Lebih jauh dari itu pada beberapa aturan perundangan-undangan dalam rangka menjelaskan apa yang dimaksud sebagai Masyarakat Hukum Adat, mencantumkan kembali ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara RI, seperti redaksi aslinya. Akibatnya, tidak terdapat suatu peraturan perundangan pun yang memuat penjelasan memadai tentang apa itu Masyarakat Hukum Adat. Dengan demikian ketentuan normatif tentang apa yang dimaksud dengan Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat itu belum jelas, apalagi yang menyangkut persyaratan pengakuannya untuk dapat memenuhi ketentuan persyaratan, “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang”

KONTEMPLASI HUKUM ADAT DAN POSITIVISTIK

Proses Integrasi

Berdasarkan korelasi dan kontemplasi serta pengintegrasian dari Hukum Adat, Positivistik yang penulis tuangkan dalam karya tulis ini secara alami ternyata proses penyelesaian kasus dan persoalan yang terjadi dipengaruhi oleh petugas kehutanan, dalam hal ini Polisi Kehutanan ataupun petugas dan staf Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Hutan Donoloyo Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Disadari atau tidak oleh petugas tersebut, maka yang bersangkutan sudah melakukannya proses yang dimaksudkan hal tersebut di atas.

Untuk membuktikannya penulis secara metode Sosiologis Kualitatif langsung terjun ke lokasi untuk komunikasi serta Tanya jawab yang diperlukan tentu saja terkait dengan rumusan masalah tersebut di atas antara lain :

Dari sejarah Hutan Jati Dnoloyo Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Adalah perjalanan sejarah yang tidak dapat diabaikan terlepas apakah cerita itu benar ataupun sebagian salah yang jelas sampai saat sudah menjadi *Mitos* yang banyak dipercaya oleh masyarakat setempat sehingga menjadi suatu aturan adat yang ditaati oleh masyarakat dan tidak berani melanggarnya karena mitos tersebut, jangankan mencuri kayunya, mengambil daunnya saja tidak berani.

Dari *Mitos* tersebut petugas sangat terbantu dengan pekerjaannya sebagai orang yang paling bertanggung jawab di lapangan, hal ini tidak berarti petugas tidak melaksanakan program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam pemeliharaan dan keamanannya ternyata dalam programnya ada proses sosialisasi tentang Undang-undang yang terkait

dengan perusakan, pencurian dan lain sebagainya termasuk sanksinya yang di lokasi juga terpampang papan yang bertuliskan : SETIAP ORANG DILARANG (Pasal 50 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Kehutanan) :

- 1) Merusak sarana prasarana perlindungan hutan
- 2) Melakukan kegiatan yang merusak hutan
- 3) Merambah Hutan
- 4) Membakar Hutan
- 5) Menebang, memungut, mengangkut hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar tanpa ijin.
- 6) Menggembalakan ternak di dalam hutan

Pelanggaran akan dikenai sanksi pidana penjara paling lama 13 (tiga belas) tahun penjara dan denda paling banyak 10 (sepuluh) Milyar rupiah, sosialisasi dilakukan bertahap setiap bulan dua kali guna menyegarkan masyarakat dalam rangka menjaga kelestariannya dan keamannya. Hal ini merupakan kebijakan dari pada program pemerintah yang didukung oleh mitos yang berkembang. Artinya walaupun hukum adat tersebut sudah menjadi mitos tapi tidak dapat menjamin kelestarian dan keamanannya, oleh sebab itu konsep pemikiran transcendental ternyata juga berjalan karena petugas dalam sosialisainya memasukkan dimensi transcendental dalam posmodernisme dapat dilihat pada jangkauan yang lebih luas yang berupa agama, etika, dan moralitas. tetapi dari sisi ekonomi tidak Nampak, karena dalam pemeliharaan dananya dari Pemerintah pusat sedangkan pemasukannya tidak ada.

Ada suatu kebiasaan yang terjadi pada masyarakat apabila ada pohon jati yang roboh karena bencana alam, maka kayu tersebut dianggap milik masyarakat dan hal ini menjadi pekerjaan tersendiri bagi petugas perhutani atau staf Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA), karena terkait dengan pertanggung jawaban kepada pemerintah, oleh sebab itu sesuai yang pernah terjadi maka petugas kehutanan ataupun staf Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) mengkomunikasikan dengan kompromi sehingga masyarakat mau memahami dengan jalan memberikan rincian (batang yang kecil-kecil) untuk dipergunakan keperluan rumah tanggadan sebagainya.

Analisa Kajian Konsevasi Sumber Daya Hutan.

Berdasarkan observasi dan pengamatan, wawancara yang peneliti lakukan serta dengan didukung oleh ketentuan aturan perundang-undangan maupun literatur yang mendukung berupa makalah, jurnal ataupun buku-buku yang berkaitan dengan kajian tersebut, maka pembahasan tersebut di atas merupakan gambaran dan karakteristik yang tercermin dalam proses sosiologis yang terjadi bahkan secara alami berjalan dengan sendirinya.

Ada hal yang menarik dan perlu untuk dianalisa guna mendapatkan suatu gambaran dalam Konsevasi sumber daya hutan di Hutan jati Donoloyo, sebagai insan yang harus mengembangkan ilmu pengetahuan yang ilmiah, maka sesuatu yang terjadi ataupun hal yang dianggap mistis harus dikaji secara ilmu pengetahuan dengan berlandaskan sumber-sumber yang jelas, Seperti contohnya apakah benar bahwa seseorang yang mengambil kayu ataupun batang kayunya bahkan daunnya tanpa ijin, maka akan celaka dan sakit keras kemudian berujung kematian ?

Bagi peneliti cerita yang berkembang di masyarakat bahkan tidak jelas dari mana timbulnya, maka perlu adanya suatu penelitian ataupun observasi dengan cara menginventarisir persoalan yang terjadi, kemudian mencari narasumber kompeten yang dapat dipercaya kemudian hasilnya ternyata kejadian apapun di Hutan jati Donoloyo pada intinya diakit-kaitkan dengan kejadian diluar hutan jati Donoloyo. Artinya orang yang kecelakaan di jalan raya yang berakibat meninggal kebetulan orang tersebut baru saja dari hutan jati Donoloyo membawa kayu/ranting jati tanpa ijin pada orang yang berwenang, hal ini dianggap oleh warga di sekitar Hutan Donoloyo merupakan akibat perbuatan membawa kayu/ranting tanpa ijin dan seperti inilah sangat dipercaya bahwa hal itu yang menyebabkan kecelakaan dan meninggalnya seseorang.

Memang cerita tersebut menurut sumber yang dapat dipercaya tidak hanya sekali dua kali terjadi bahkan beberapa kali, sehingga warga di lokasi hutan Donoloyo semakin percaya bahwa Hutan kayu Donoloyo mengandung mistis yang menurut warga tersebut sangat beralasan, padahal setelah peneliti tahu yang sebenarnya dan dianalisa dapat dipastikan tidak ada kaitannya sama sekali dengan kejadian tersebut. Dari semua hasil yang peneliti kumpulkan yang menarik adalah kecerdasan Kepala kantor Badan Konservasi Sumber Daya Alam memanfaatkan situasi dan kondisi yang berkembang, artinya apa yang dipercaya oleh masyarakat dimanfaatkan untuk dikonvergesikan dengan aturan formal yang ada baik UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang pada intinya dalam pertimbangannya sangat signifikan apabila mistis tersebut bisa dapat mewarnai dalam rangka mensosialisasikan pada masyarakat asalkan tidak melanggar norma agama yang ada sehingga dapat menopang pemeliharaannya, perawatannya, termasuk menjaga flora maupun fauna yang ada sehingga bisa menjadi wisata alam yang menghasilkan devisa untuk kepentingan pemeliharaannya dan perkembangannya disamping itu dapat menormalkan ekosistem yang setiap hari dibutuhkan oleh alam dan manusia.

Konservasi tersebut akan berjalan lebih efektif dan efisien dengan didukung penegakan hukum lingkungan yang terkait yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan lebih khusus lagi UU No. 40 tahun

1999 tentang Kehutanan yang pada intinya ke tiga Undang-Undang tersebut saling melengkapi baik dari sisi pemeliharaan maupun sanksinya.

Bagi peneliti kajian tersebut di atas tidak akan lengkap kalau kearifan lokal yang berkembang tidak ikut mewarnai kebijakan yang diambil oleh yang berwenang, seperti diketahui setiap bangsa dan negara pasti punya identitas terutama identitas yang terkait dengan adat atau budaya yang berkembang di daerah tersebut dan apabila disepakati maka menjadi adat yang mengikat bagi warga yang taat dengan kesepakatan tersebut walaupun tidak tertulis. Pandangan hidup masyarakat biasanya mempengaruhi identitas dan kepribadian, hal ini akan memperkuat pergeseran nilai-nilai yang terjadi pada masyarakat. sehingga bisa mengola dan menyaring kebudayaan asing yang tidak cocok dan tidak baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan observasi dan keterangan dari narasumber dengan khasana dari literatur yang menunjang, maka gambaran pengaruh hukum adat terhadap konservasi sumber daya hutan di hutan jati Donoloyo :

1. Daerah hutan kayu Donoloyo Slogohimo Kabupaten Wonogiri secara khusus tidak ada kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang ataupun budaya yang disepakati oleh masyarakat sehingga menjadi adat yang ditaati oleh masyarakat yang terjadi adalah pola pikir dan ilmu pengetahuan yang diwujudkan dalam aktivitas dan dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menyelesaikan persoalan guna menjawab berbagai masalah untuk memenuhi kebutuhan mereka atau dapat dikonsepsikan kebijakan setempat (*Local Wisdom*) atau pengetahuan setempat (*local knowledge*) ataupun *local genius*, hal tersebut merupakan upaya ataupun strategi menjaga budayanya.
2. Konservasi sumber daya hutan di hutan kayu Donoloyo yang dalam kewenangannya berada di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) mempunyai karakteristik yang dianggap *mistis* oleh masyarakat baik dari sejarahnya maupun kasus-kasus yang terjadi di hutan kayu Donoloyo, sehingga apapun yang terjadi dikaitkan dengan Hutan Kayu Donoloyo, hal inilah secara sosilogis yang dimanfaatkan oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam mensosialisasikan pada masyarakat untuk ikut berpartisipasi sehingga menjadi efektif dalam pelaksanaan pemeliharaannya. Hal tersebut akan lebih efektif karena secara hukum landasannya juga harus dituangkan termasuk sanksinya baik dalam sosialisasinya ataupun kebijakan yang diputuskan dalam

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menlhk/Setjen/otl.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan tentu saja juga tidak terlepas dari UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikandung maksud dalam rangka penegakan hukum dan kepastian hukumnya.

Saran

1. Dalam perkembangan yang terjadi masyarakat setempat dengan pola pikir dan ilmu pengetahuan yang diwujudkan tidak hanya sekedar menyelesaikan persoalan yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan akan tetapi harus ada konsepsi yang jelas untuk mau berfikir maju dalam rangka mendatangkan investasi baik bentuk pariwisata ataupun masa depan kayu jati yang semakin membesar guna kepentingan kearifan lokal dalam mengembangkan lokal genius dan perputaran ekonomi sehingga kepentingan Konservasi dan kesejahteraan masyarakat sekitar Desa Watusumo Kecamatan Slogohimo Wonogiri dapat ditingkatkan.
2. Karakteristik yang sudah terpatri dalam kehidupan sehari-hari tidak berarti kekal, akan tetapi perkembangan yang terjadi sangat mungkin menggeser karakteristik yang ada artinya mistis yang dipercaya sangat mungkin bergeser dengan modernisasi pemikiran maupun situasi dan kondisinya, sehingga dalam konservasinya dibutuhkan aturan yang lebih dapat menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya guna kepentingan ekosistem yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Latif Farikun, "*Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Sumber Daya Alam Dalam Politik Hukum Nasional*", Disertasi Universitas Brawijaya, 2007.
- Achmad Ali. 2002. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Abdul Fattah. *Strategi Pengelolaan Hutan Sebagai Amanah*. Jakarta. PT. Pola Aneka Sejahtera, 1999.
- Absori, *Proceeding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum*. 2015/04
- Buku Pintar Wonogiri, *Kisah Mistis Hutan Jati Donoloyo*, Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri, ~ Copyright © 2015 by Blogge

Dhea Meirani Nugroho, *Perbedaan Civil Law Dan Common Law*.
<https://Dheameiranin.Wordpress.Com/Silabus/Pengantar-Hukum-Indonesia/Perbedaan-Civil-Law-Dan-Common-Law/> (Diakses Pada April 2017)

Gede AB Wiranata, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangan Dari Masa Ke Masa*, Citra Aditya Bhakti, 2005, hal. 40.

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.6/Menlhk/Setjen/otl.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai
Pemantapan Kawasan Hutan,

Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), hal. 60-1

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.6/Menlhk/Setjen/otl.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai
Pemantapan Kawasan Hutan, 10 Pebruari 2016, Jakarta.

Lili Rasyidi. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993, hal. 42

LG. Saraswati Dkk. "*Hak Azazi Manusia, Teori, Hukum, Kasus*", Depertemen Filasafat, Fakultas Pengetahuan Budaya UI, 2006.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 3 Oktober 2009, Jakarta

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1991

Sandi Raka Of Hukum, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, Makalah, Resume.

Sunaryati Hartono, *Sumbangan Hukum Adat Bagi Perkembangan Pembentukan Hukum Nasional dan Syamsudin et al Editor Hukun Adat dan Mordenisasi Hukum*, FH-UII, 1998,

Tri Rama K, "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*", (Surabaya: Karya Agung, 2000).

Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, 10 Agustus 1990, Jakarta.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 30 September 1999, Jakarta.